



**PUTUSAN**

**NOMOR : 100/G/2017/PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara ;

**ROSMALIA MOCHTAR** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Patra II No. 78, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

**1. ICHWAN RIZALDY, SH.,CN.**

**2. ISHAK, SH.**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advokat pada Kantor Hukum Law Office & Legal Consultant “Abdul Azis, SH & Associates”, beralamat kantor di Jalan H. Abdul Rahman Syihab No. 5-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 696/SK/AA/VI/2017, tertanggal **15 Juni 2017** selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----  
**1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** ; Berkedudukan di Jl. Jenderal. Besar Abdul Haris Nasution No. 17, Kelurahan, Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh :

**1. JAILANI, SH,** Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. HARIS SYAHABANA PASARIBU, SH.,MH**, Kepala Sub  
Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

**3. SABIRIN, SH**, Plt. Kepala Sub Seksi Perkara  
Pertanahan;

**4. HUSNEN**, Pengadministrasi Umum ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
PNS, beralamat kantor pada Kantor Pertanahan Medan,  
Jalan Jend. Besar A.H Nasution No. 17, Kelurahan  
Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 190/SK-  
12.71/VIII/2017, tertanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya  
disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

**2.MANARIS BUNGARAN MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Tuar I No. 71 Blok XI  
Perumnas Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan  
Medan Labuhan, Kota Medan ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**1.H. DARIUS, SH.,MH** ;

**2.IBENG SYAFRUDDIN RANI, SH** ;

**3.YUHDI FITRHIAWAN, SH**;

**4.KAMA RASEN, SH** ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-  
Wasliyah Medan, beralamat Kantor di Jalan K.L Yos  
Sudarso No.1 Km 6 Pulo Brayan, Tanjung Mulia, Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober  
2017, selanjutnya disebut sebagai  
.....**TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

Halaman 2 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.DOKTORANDUS EDDI DOHAR HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Kakak  
Tua No. 256, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan  
Medan Sunggal, Kota Medan ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**1.H. DARIUS, SH.,MH ;**

**2.IBENG SYAFRUDDIN RANI, SH ;**

**3.YUHDI FITRHIAWAN, SH;**

**4.KAMA RASEN, SH ;**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-  
Wasliyah Medan, beralamat Kantor di Jalan K.L Yos  
Sudarso No.1 Km 6 Pulo Brayan, Tanjung Mulia, Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober  
2017, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,  
tanggal **4 Agustus 2017**, Nomor : **100/Pen.MH/2017/PTUN-MDN**, tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa Tata Usaha Negara tersebut serta Penunjukan Panitera Pengganti yang  
mendampingi Majelis Hakim tersebut tertanggal **7 Agustus 2017 ;**

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **8 Agustus 2017**,  
Nomor: **100/Pen.PP/2017/PTUN-MDN**, tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 3 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **14 September 2017**, Nomor : **100/Pen.HS/2017/PTUN-MDN**, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : **100/G/2017/PTUN-MDN** tanggal **12 Oktober 2017**, tentang Penetapan masuknya **MANARIS BUNGARAN MANURUNG** dan **Drs EDDI DOHAR HUTABARAT** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **31 Juli 2017**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **31 Juli 2017**, Nomor : **100/G/2017/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **14 September 2017**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

- a. Sertipikat Hak Milik No.1938/Titipapan, tanggal 13 September 2012, Surat ukur Nomor: 00723/TITIPAPAN/2012, tanggal 05 September 2012, luas 16.580 m2 atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak di Jl Platina IV gang Medan Baru Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan ;
- b. Sertipikat Hak Milik No.1915/ Titipapan, tanggal 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00703/ TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012 Luas 19.907m2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat yang terletak di Jl Platina IV dalam Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan ;



**II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 UU No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;
2. Bahwa, adapun tanah Penggugat seluas 3174,90 m<sup>2</sup> dan 4420 m<sup>2</sup> tersebut, setempat dahulu dikenal sebagai Kampung Paya Rumpit, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan sekarang dikenal sebagai di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli , Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa tanah almarhumah Siti Norma Alimuddin alias Nurma seluas 3174,90 m<sup>2</sup> diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Samin tanggal 12 Februari 1960 yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 1996 dan Surat Keterangan nomor 593.2/08/Ktr/T/1996 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tk II Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan ;  
Bahwa adapun batas-batasnya adalah :  
Sebelah Utara : tanah cu min fat (Soufyan) : 76,60 m  
Sebelah Selatan: tanah Rosmalia Mochtar/Cu Min Fat(Soufyan) 170m/6,60 m  
Sebelah Timur : tanah Cu Min Fat(Soufyan)//Rosmalia Mochtar : 17m/2t6  
Sebelah Barat : tanah T.Raden: 40,70 m
4. Bahwa Penggugat (ic Rosmalia Mochtar) juga membeli tanah yang bersebelahan dengan tanah Siti Norma Alimuddin alias Nurma yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah/Ganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugi tanggal 25 Maret 1996 seluas 4420 m2 dari H.M NOERDIN yang diperoleh berdasarkan Kuasa Penuh dari Bachtiar SH (atas nama seluruh anak kandung/ahli waris almarhumah Zainab,yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pemberian dan Penerimaan Tanah Sawah Nomor 572/Lab/Ds tertanggal 20 Agustus 1954),

Bahwa adapun batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara	: tanah Nurma	: 170 m
Sebelah Selatan	: tanah Cu Min Fat(Soufyan)	: 170m
Sebelah Timur	: tanah Cu Min Fat(Soufyan)	: 26 m
Sebelah Barat	: tanah Nurma	: 26 m

5. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat-surat Keputusan tentang objek objek sengketa adalah berdasarkan prosedur yang tidak benar sehingga merugikan Penggugat karena diatas tanah Penggugat telah terbit objek sengketa atas nama orang lain, dalam hal kepemilikan tanah yang jelas-jelas dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sejak sebelum terbitnya objek sengketa yaitu sebelum tahun 2012 ;
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan hak keperdataan bagi pihak lain yang tidak memiliki tanah diatas tanah milik Penggugat ;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Penggugat mengetahui kalau diatas tanah Penggugat telah terbit keputusan Objek sengketa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Soufyan yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Mei 2017 dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa diatas tanah Penggugat juga telah terbit sertipikat atas nama orang lain yang tidak berhak;
4. Bahwa dengan demikian pada tanggal 04 Mei 2017, Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa diatas tanah milik Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan tentang penerbitan objek sengketa diatas tanah milik Penggugat masih dalam masa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas ;

## IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara yang menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 diatas maka objek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya ;
2. Bahwa objek sengketa jelas sudah bersifat konkrit,individual dan final , objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat bersifat konkrit dan tidak abstrak akan tetapi berwujud dan nyata dan secara tegas dengan menyebut subjek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sebagai mana tertulis pada lampiran objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat, dan bersifat individual, yaitu tidak bersifat/ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada individu tertentu, dan walaupun yang dituju lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut, bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun Horizontal serta telah menimbulkan akibat hukum ;

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanpa meneliti secara cermat kelengkapan data yuridis dan fakta tentang penguasaan fisik tanah dan oleh karenanya perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a, Pasal 12 ayat 1 huruf d, Pasal 23 ayat a dan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 ;
4. Bahwa Penggugat menguasai secara fisik seluruh bidang tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1996 berdasarkan akta otentik yang akan dijadikan bukti dalam perkara ini ;
5. Bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan Hak Garap yang dilindungi oleh Undang-undang Darurat No.8 Tahun 1954 ;

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Siti Norma Alimuddin alias Norma telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2013 di Jakarta ;
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Siti Norma Alimuddin alias Norma sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 Oktober 2013 yang dicatat dan dibukukan dalam Register sesuai pernyataan ahli waris Nomor 96/1.755.29 tanggal 11-10-2013 di Kelurahan Jati Padang dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Buku Register Kecamatan Pasar Minggu nomor 691/1.755.29

tanggal 16 Oktober 2013 ;

3. Bahwa Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari Nurma yang menggugat Tergugat adalah telah sesuai dengan Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 ;

“Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”;

4. Bahwa almarhumah Siti Norma Alimuddin alias Nurma (orang tua Penggugat) semasa hidupnya membeli sebidang tanah seluas 3.174,90 m2 yang terletak di tempat yang dahulu dikenal sebagai Kampung Paya Rumput, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan sekarang dikenal sebagai di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli , Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa tanah almarhumah Siti Norma Alimuddin alias Nurma seluas 3174,90 m2 diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Samin tanggal 12 Februari 1960 yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 1996 dan Surat Keterangan nomor 593.2/08/Ktr/T/1996 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tk II Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan ;
6. Bahwa Penggugat (ic Rosmalia Mochtar) juga membeli tanah yang bersebelahan dengan tanah Siti Norma Alimuddin alias Nurma yang diperoleh berdasarkan SURAT PERJANJIAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH/GANTI RUGI tanggal 25 Maret 1996 seluas 4420 m2 dari HM NOERDIN yang diperoleh berdasarkan Kuasa Penuh dari Bachtiar SH (atas nama seluruh anak kandung/ahli waris almarhumah Zainab, yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian dan Penerimaan Tanah Sawah Nomor 572/Lab/Ds tertanggal 20 Agustus 1954) ;

7. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat telah terbit di atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, yang mana objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sejak sebelum tahun 2012 ;
8. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 ;
9. Bahwa, tindakan Tergugat memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan sertipikat baru tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat, dan secara nyata menunjukan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang Undangan sebagai berikut ;
  - a. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Tanah pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah.Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berdasarkan kesepakatan para pihak.Bila belum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan batas sementara,diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ;
  - b. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa memeriksa dan meneliti secara cermat kelengkapan data yuridis dan fakta penguasaan fisik dari tanah yang dimohonkan sertipikatnya dan

Halaman 10 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a, Pasal 12 ayat 1 huruf d, Pasal 23 ayat a dan Pasal 24 ayat 1 dan 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan gugatan ini diatur dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 ;

10. Bahwa selain dari pada itu tindakan Tergugat menerbitkan dan memberikan hak baru dengan mengeluarkan objek sengketa tersebut secara nyata menunjukan Tergugat tidak melaksanakan asas asas umum Pemerintahan yang baik khususnya asas Kecermatan ;
11. Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat dan teliti sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;
12. Bahwa tindakan Tergugat berupa penerbitan objek sengketa dikeluarkan dan dilakukan dengan tidak cermat , karena kalau Tergugat selaku pejabat tata usaha Negara berlaku cermat yaitu melakukan semua kegiatan administrasi dan tehnik pertanahan sebagai prosedur tetap sebelum menerbitkan objek sengketa seperti ;
  - a. Melakukan pengukuran dan pemeriksaan lapangan, apakah tanah dikuasai dan secara fisik oleh pemohon ;
  - b. Apakah tanah yang dimohonkan sertipikat bebas dari sengketa atau tidak ;
  - c. Pengumuman data fisik dan yuridis untuk mengetahui apakah ada yang keberatan atas permohonan sertipikat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apabila Tergugat secara cermat melakukan semua kegiatan tersebut diatas maka sudah pasti tidak akan menerbitkan objek sengketa, karena penguasaan dan pengusahaan tanah objek sengketa adalah oleh Penggugat sampai dengan saat ini ;

14. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa berdasarkan prosedur yang tidak benar, tanah milik Penggugat yang diatasnya terbit objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sampai saat ini dalam penguasaan Penggugat ;

15. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar, Pasal 12 ayat 1 huruf d, pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan Pasal 23 huruf a dan Pasal 24 ayat 1 dan 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Azas Azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu: Azas Kecermatan ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian gugatan Penggugat di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq Majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a. Sertipikat Hak Milik No.1938/Titipapan, tanggal 13 September 2012, Surat ukur Nomor: 00723/TITIPAPAN/2012, tanggal 05 September 2012, luas 16.580 m2 atas nama Manaris Bungaran Manurung ;
  - b. Sertipikat Hak Milik No.1915/Titipapan, tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor: 00703/ TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas 19.907m2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar register buku tanah terhadap yaitu :

- a. Sertipikat Hak Milik No.1938/ Titipapan, tanggal 13 September 2012, Surat ukur Nomor: 00723/TITIPAPAN/2012, tanggal 05 September 2012 luas 16.580 m2 atas nama Manaris Bungaran Manurung ;
- b. Sertipikat Hak Milik No.1915/ Titipapan, tanggal 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00703/ TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas 19.907m2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **28 September 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Tentang Kewenangan Absolut.

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 2 point 4 yang antara lain menyatakan "Bahwa Penggugat membeli tanah yang bersebelahan dengan tanah Siti Norma Alimuddin alias Nurma yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah/Ganti Rugi tanggal 25 Maret 1996 seluas 4.420 m2 dari H M Noerdin yang diperoleh berdasarkan Kuasa Penuh dari Bachtiar SH (atas nama seluruh anak kandung/ahli waris almarhumah Zainab, yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pemberian dan Penerimaan Tanah Sawah Nomor 572/Lab/Ds tertanggal 20 Agustus 1954". Bahwa diatas tanah tersebut terbit Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan dan Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titi Papan sehingga dalil gugatan Penggugat ini membuktikan adanya sengketa kepemilikan tersebut maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak

Halaman 13 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 UU

No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004)

- Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara ;
- Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi ;
- Bahwa berdasarkan dalil uraian Tergugat diatas proses menerbitkan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak ditemuinya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lainnya ;

## 3. Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa (Jangka Waktu Terlampaui)

- Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum tersebut akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum ;

Halaman 15 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan ;
- Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Sehingga hal tersebut senada dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang sangat perlu pula dirasakan kepastian hukumnya sehingga menjamin hak-hak orang lain dalam pendaftaran tanah ;
- Sesuai dengan pernyataan diatas kami menghunjuk Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang isinya menyatakan bahwa:  
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ".
- Yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa objek gugatan a quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tahun 2012 yang lalu, sehingga sudah seharusnya Penggugat sebagai warganegara yang baik turut menghormati kepastian hukum yang ada ;
- Adapun gugatan dari Penggugat didaftarkan pada tanggal 31 Juli 2017 dan perbaikan formal tanggal 14 September 2017 sehingga tidak berdasarkan hukum yang kuat. Untuk itu beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkverklaard*) ;



**4. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas untuk Mengajukan**

**Gugatan dalam Perkara A Quo**

a. **M. Yahya Harahap, S.H.**, mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut. Dengan kata lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan ;

b. Bahwa untuk lebih menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :

“ Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

**II. TENTANG POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1915 / Titi Papan terletak di Jalan Platina IV (Dalam) terdaftar atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 2222/2012 tanggal 24-05-2012 sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur Nomor: 00703/TITI PAPAN/2012 tanggal 15-6-2012

seluas 19.907 m<sup>2</sup>;

4. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1938 / Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Gang Medan Baru terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 4109/2012 tanggal 8-8-2012 sesuai dengan surat ukur Nomor: 00723/TITI PAPAN/2012 tanggal 5-9-2012 seluas 16.580 m<sup>2</sup>, Bahwa Manaris Bungaran Manurung memperoleh tanah perkara aquo tersebut berdasarkan :

- Akta Penglepasan Hak dan Ganti Rugi No. 56 tanggal 30 Juni 2011 yang diperbuat dihadapan Gordon E. Harianja, S.H., Notaris di Medan antara Nyonya Amilia Roslina sebagai Pihak Pertama dengan Tuan Manaris Bungaran Manurung sebagai Pihak Kedua seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> yang merupakan sebahagian dari tanah seluas  $\pm$  159.134 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa Nyonya Amilia Roslina memperoleh tanah aquo dari T. Zulfikri berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah yang diperbuat dibawah tangan tanggal 10 Juli 1998 yang diketahui oleh Zainal Abidin, As selaku Kepala Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 593.2/135/SS/TP/IV/1998 tanggal 5 Nopember 1998, Amilia Roslina benar menguasai tanah seluas  $\pm$  159.134 m<sup>2</sup> dan tidak ada silang sengketa dengan pihak lain ;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadap sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titi Papan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00703/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 19.907 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat ;
3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan tanggal 13 September 2012, Surat Ukur No. 00723/Titi Papan/2012 tanggal 05-09-2012 seluas 16.580 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **19 Oktober 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Halaman 19 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan tata Usaha Negara dijelaskan “Bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”. ;
2. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas menyatakan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara...”
3. Bahwa berkaitan peraturan hal tersebut diatas maka perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, hal mana Penggugat (ic. ROSMALIA MOCHTAR) melalui Kuasa Hukumnya Kantor Advokat Abdul Aziz & Associates sebenarnya telah terlebih dahulu mengajukan gugatan Perdata tentang Status Hak Kepemilikan atas objek sengketa di Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor : 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 14 Juni 2017 dan saat ini telah memasuki tahapan Pembuktian ;
4. Bahwa sebagai perbandingan dan pertimbangan hukum adalah dimana pada Dasar dan Alasan Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara (Perkara a quo) persis sama dengan Posita Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara Perdata Register Nomor : 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 14 Juni 2017 ;
5. Bahwa selain posita gugatan, bila merujuk dari tanggal pengajuan pendaftaran gugatan, maka dapat kita lihat perbandingannya dimana Penggugat sebenarnya terlebih dahulu mengajukan Gugatan Keperdataan tentang Hak Kepemilikan atas tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik di

Halaman 20 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan (Gugatan Perdata Reg.No. 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 14 Juni 2017) daripada Gugatan Pencabutan/Pembatalan Keputusan Administrasi Negera (Gugatan TUN Reg. No.: 100/G/2017/PTUN-Mdn tertanggal 31 Juli 2017 dan perbaikan formal tanggal 14 September 2017) ;

6. Bahwa data dan fakta hukum tersebut diatas mempertegas sikap Penggugat yang mana lebih memfokuskan Gugatan Perdata tentang Perolehan Status Hak Kepemilikan atas tanah yang digugatnya setelah itu barulah Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk meminta Pencabutan/pembatalan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Tergugat) diatas tanah milik Tergugat – II Intervensi – 1 berupa Sertipikat Hak Milik yang telah dijadikan objek sengketa dalam gugatan perkara aquo ;
7. Bahwa namun sikap peran ganda yang dilakoni Penggugat melalui Kuasa Hukumnya merupakan suatu sikap ambivalen, tidak konsisten dan berakibat buruk terhadap dunia peradilan oleh karenanya agar tidak terjadi dualisme putusan yang berbeda sehingga akan menjadi dampak hukum yang sangat fatal dikemudian hari ;
8. Bahwa dengan adanya bukti nyata yang autentik dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan dan megadili perkara aquo dengan menyatakan “Gugatan Yang Diajukan Penggugat, Bukanlah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Kewenangan Peradilan Umum sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”.

## **B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURE LIBEL)**

### **B.1. Kapasitas Penggugat sebagai Pemilik atas Objek Sengketa Tidak**

#### **Jelas**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat Abdul Aziz, SH & Associates telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Reg.No.: 100/G/2017/PTUN-Mdn tertanggal 31 Juli 2017 dan didaftar Dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 31 Juli 2017, dengan Perbaikan Formal tertanggal 14 September 2017 yang mana sebagai objek Sengketa adalah pada point :
  - a. “Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titipapan, tanggal 13 September 2012, Surat Ukur Nomor: 00723/Titipapan/2012, tanggal 05 September 2012, Luas 16.580 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak diJalan Platina IV Gang Medan Baru Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan”.
2. Bahwa kemudian, Kantor Hukum Abdul Aziz, SH & Associates selaku Kuasa Hukum SUOFYAN, juga mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Reg.No.: 55/G/2017/PTUN-Mdn tertanggal 4 May 2017 dan didaftar Dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 05 May 2017, dengan Perbaikan Formal tertanggal 15 Juni 2017 dengan objek Sengketa salah satunya berupa “Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titipapan, tanggal 13 September 2012, Surat Ukur Nomor: 00723/Titipapan/2012, tanggal 05 September 2012, Luas 16.580 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak diJalan Platina IV Gang Medan Baru Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan” ;
3. Bahwa selain mengajukan Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat melalui Kuasa Hukum yang sama dari Kantor Abdul Aziz, SH & Associates mengajukan Gugatan

Halaman 22 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata untuk memperoleh Legalitas Hukum terhadap Tanah Objek Sengketa yang telah bersertifikat hak milik masing – masing Register Perkara ;

a. Nomor : 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn atas nama Penggugat Rosmalia Mochtar dan Tergugat Manaris Bungaran Manurung, dkk dengan Objek sengketa tanah yang telah bersertifikat berupa “Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titipapan, tanggal 13 September 2012, Surat Ukur Nomor: 00723/Tutupapan/2012, tanggal 05 September 2012, Luas 16.580 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak diJalan Platina IV Gang Medan Baru Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan” ;

b. Nomor : 176/Pdt.G/2017/PN-Mdn atas nama Penggugat Soufyan dan Tergugat Manaris Bungaran Manurung, dkk dengan Objek sengketa tanah yang telah bersertifikat yatu berupa “Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titipapan, tanggal 13 September 2012, Surat Ukur Nomor: 00723/Tutupapan/2012, tanggal 05 September 2012, Luas 16.580 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak diJalan Platina IV Gang Medan Baru Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan” ;

4. Bahwa walaupun tidak ada larangan yang tegas namun berdasarkan data fakta hukum sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu langkah hukum yang patut dihindari karena mempertontonkan suatu pola pemikiran propaganda hukum dengan mengesampingkan kaedah dan moralitas hukum yang mana tujuan beracara adalah memperoleh Kepastian Hukum dalam dunia peradilan ;

Halaman 23 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan banyaknya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Kantor Hukum Abdul Aziz, SH & Associates dengan objek sengketa yang sama namun orangnya yang berbeda – beda mempertegas terjadinya kekaburan dan ketidakjelasan terhadap kepemilikan tanah objek sengketa tersebut ;
6. Bahwa andaikataupun didalam perkara Tata Usaha Negara Register Nomor : 100/G/2017/PUN-Mdn atas nama Penggugat Rosmalia Mochtar dan Register Nomor : 55/G/2017/PTUN-Mdn atas nama Penggugat Soufyan melalui Kuasa Hukum dan objek Sengketa yang sama dan yang digugat adalah proses terbitnya Keputusan Administasi Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Kantor Pertanahan Kota Medan, Namun keduanya belum bisa dikatakan cakap hukum untuk menyatakan sebagai pemilik terhadap tanah objek sengketa karena keduanya masih memperebutkan hak kepemilikan ;
7. Bahwa tegasnya adalah Penggugat belum memiliki kapasitas hukum sebagai pemilik tanah yang telah bersertifikat untuk dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara aquo ;
8. Bahwa oleh karenanya argumentasi hukum tersebut diatas mempertegas gugatan Penggugat kabur bukan hanya terletak pada materi atau posita gugatan, akan tetapi terhadap Objek yang disengketakan yang belum jelas milik Penggugat juga dapat dikatakan Gugatan Penggugat Kabur, dengan demikian mohon untuk dicatat dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi – 1 tantang Gugatan Penggugat Kabur dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 24 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B.2. Tentang Persona Standi in Judicio (Penggugat Tidak Memiliki**

**Kapasitas Hukum sebagai Penggugat).**

1. Bahwa sejalan dengan argumentasi hukum diatas, oleh karena Penggugat belum jelas kapasitasnya sebagai pemilik atas tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi - 1 dan sertipikat tersebut objek sengketa dalam perkara aquo, maka penggugat juga tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa andaikataupun gugatan yang diajukan Penggugat adalah merupakan proses administrasi yang dikeluarkan Tergugat berupa terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat – II Intervensi – 1 dan Sertifikat tersebut dijadikan sebagai objek sengketa, maka seharusnya Penggugat mempertegas Hak Kepemilikannya terhadap tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik ;
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam Bukunya Hukum Acara Perdata mengatakan “Bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar – benar memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil”. ;
4. Bahwa demikian juga sesuai kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973 berbunyi : “Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
5. Bahwa sesuai dengan pendata hukum dan yurisprudensi diatas, memberikan penegasanbahwasanya Penggugat tidak memiliki



kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan perkara aquo (*Persona standi in judicio*) karena belum memiliki legalitas hukum hak kepemilikan atas tanah yang telah terbit Sertifikatnya dan dijadikan sebagai objek sengketa, maka dengan demikian sangat pantas dan wajar bila Yang Mulia Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat – II Intervensi - 1 dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**C. Tentang Tidak Ada Kepentingan Penggugat Dirugikan Atas Terbitnya**

**Objek Sengketa (Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).**

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

Ternyata berdasarkan data – data dan fakta hukum terungkap dipersidangan, Tidak ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut, karena Penggugat sendiri belum memenuhi legalitas sebagai Pemilik yang sah diatas tanah yang diterbitkan objek sengketa dan juga Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa hal tersebut sejalan dengan alasan hukum Tergugat II Intervensi – 1 diatas tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Pemilik terhadap tanah yang telah terbit Objek Sengketanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tentang Penggugat tidak Memiliki Kapasitas mengajukan Gugatan, padahal salah satu syarat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya Kepentingan Yuridis Penggugat yang dirugikan untuk meminta Peradilan Tata Usaha Negara mencabut atau membatalkan suatu keputusan Administrasi Negara yang mana terbitnya sangat merugikan Penggugat, hal tersebut sangat wajar dan telah dijamin oleh Undang-undang ;

3. Bahwa akan tetapi terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi – 1 dan dijadikan Penggugat sebagai Objek Sengketa, pada dasarnya sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan karena proses Terbitnya Objek Sengketa telah sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana sesuai persyaratannya dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan disaat Tergugat melakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik keatas tanah milik Tergugat II Intervensi – 1 tersebut termasuk Penggugat sendiri ;
4. Bahwa dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang cermat dan objektif serta menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi – 1 dan menolak atau setidak-tidak menyatakan Gugatan penggugat Tidak Dapat Diterima seluruhnya ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, *secara mutatis mutandis* Tergugat II Intervensi – 1 Mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

Halaman 27 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sudi kiranya dimasukkan sebagai bahan pertimbangan, dengan demikian tidak perlu diulang lagi dan Tergugat II Intervensi – 1 dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi – 1 sebagai salah satu pihak yang berperkara sehubungan dengan adanya Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara nomor : 100/G/2017/PTUN-Mdn tertanggal 31 Juli 2017 dan diperbaiki formal tanggal 14 September 2017 ;
3. Bahwa sedangkan yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Register Perkara Nomor : 100/G/2017/PTUN-MDN yaitu :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit 13 September 2012 Surat Ukur Nomor : 00723/Titipapan/2012 tanggal 5 September 2012, luas 16.580 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak di Jalan Platina IV Gang Medan Baru Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan” ;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi – 1 adalah pemilik yang sah atas areal tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik diatas dengan luas 16.580 M2 setempat dikenal dengan sebutan Kampung Paya Rumpit Jalan Platina IV Dalam Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat – II Intervensi – 1 yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo, pada dasarnya penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat (ic. Kantor Pertanahan Kota Medan) tersebut telah memenuhi prosedur hukum dan tidak perlu meminta persetujuan Penggugat karena Penggugat sendiri belum memiliki legalitas hukum sebagai pemilik atas tanah tersebut ;

Halaman 28 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bila ditelusuri secara mendalam atas terbitnya Objek Sengketa tersebut diatas, apa yang dilakukan Tergugat atas permohonan Tergugat II Intervensi – 1 adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 14, Pasal 23 ayat a point 1, Pasal 24 ayat 1, Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis ;
7. Bahwa selanjutnya penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan tidak ada kepentingan hukum penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut ;
8. Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan Terbitnya Objek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi - 1 baik dalam eksepsi maupun dala pokok perkara, tidak dapat disanksikan lagi kebenarannya berdasarkan bukti – bukti authentic maka dengan demikian sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya Gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diutarakan diatas, Tergugat II Intervensi - 1 melalui Kuasa Hukumnya dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi – 1 untuk seluruhnya ;

Halaman 29 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit 13 September 2012 Surat Ukur Nomor : 00723/Titipapan/2012 tanggal 5 September 2012, luas 16.580 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak di Jaln Platina IV Gang Medan Baru Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan” ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **19 Oktober 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI

### A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan tata Usaha Negara dijelaskan “Bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”.
2. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas menyatakan : “Sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara...”

3. Bahwa berkaitan peraturan hal tersebut diatas maka perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, hal mana Penggugat (ic. ROSMALIA MOCHTAR) melalui Kuasa Hukumnya Kantor Advokat Abdul Aziz & Associates sebenarnya telah terlebih dahulu mengajukan gugatan Perdata tentang Status Hak Kepemilikan atas objek sengketa di Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor : 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 14 Juni 2017 dan saat ini telah memasuki tahapan Pembuktian ;
4. Bahwa sebagai perbandingan dan pertimbangan hukum adalah dimana pada Dasar dan Alasan Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara (Perkara a quo) persis sama dengan Posita Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara Perdata Register Nomor : 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 14 Juni 2017 ;
5. Bahwa selain posita gugatan, bila merujuk dari tanggal pengajuan pendaftaran gugatan, maka dapat kita lihat perbandingannya dimana Penggugat sebenarnya terlebih dahulu mengajukan Gugatan Keperdataan tentang Hak Kepemilikan atas tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik di Pengadilan Negeri Medan (Gugatan Perdata Reg.No. 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 14 Juni 2017) dari pada Gugatan Pencabutan/Pembatalan Keputusan Administrasi Negara (Gugatan TUN Reg. No.: 100/G/2017/PTUN-Mdn tertanggal 31 Juli 2017 dan perbaikan formal tanggal 14 September 2017);
6. Bahwa data dan fakta hukum tersebut diatas mempertegas sikap Penggugat yang lebih memfokuskan Gugatan Perdata tentang Perolehan Status Hak Kepemilikan atas tanah yang digutangnya

Halaman 31 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barulah Penggugat minta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk meminta Pencabutan/pembatalan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Tergugat) diatas tanah milik Tergugat II Intervensi – 1 berupa Sertipikat Hak Milik yang telah dijadikan objek sengketa dalam gugatan perkara aquo ;

7. Bahwa namun sikap peran ganda yang dilakoni Penggugat melalui Kuasa Hukumnya merupakan suatu sikap ambivalen, tidak konsisten dan berakibat buruk terhadap dunia peradilan oleh karenanya agar tidak terjadi dualisme putusan yang berbeda sehingga akan menjadi dampak hukum yang sangat fatal dikemudian hari, maka dengan adanya bukti nyata yang authentic dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan dan megadili perkara aquo dengan menyatakan “Gugatan Yang Diajukan Penggugat, Bukanlah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Kewenangan Peradilan Umum sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”.

## **B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURE LIBEL)**

### **B.1. Kapasitas Penggugat sebagai Pemilik atas Objek Sengketa Tidak**

#### **Jelas**

1. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat Abdul Aziz, SH & Associates telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Reg.No.: 100/G/2017/PTUN-Mdn tertanggal 31 Juli 2017 dan didaftar Dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 31 Juli 2017, dengan Perbaikan Formal tertanggal 14 September 2017 yang mana sebagai objek Sengketa adalah pada point :
  - b. “Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titipapan, tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor: 00703/Titipapan/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas 19.907





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat yang terletak diJalan Platina IV Dalam Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan”.

2. Bahwa kemudian, Kantor Hukum Abdul Aziz, SH & Associates selaku Kuasa Hukum SUOFYAN, juga mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Reg.No.: 55/G/2017/PTUN-Mdn tertanggal 4 May 2017 dan didaftar Dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 05 May 2017, dengan Perbaikan Formal tertanggal 15 Juni 2017 dengan objek Sengketa salah satunya berupa “Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titipapan, tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor: 00703/Titipapan/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas 19.907 M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat yang terletak diJalan Platina IV Dalam Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan”.

3. Bahwa selain mengajukan Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat melalui Kuasa Hukum yang sama dari Kantor Abdul Aziz, SH & Associates mengajukan Gugatan Perdata untuk memperoleh Legalitas Hukum terhadap Tanah Objek Sengketa yang telah bersertifikat hak milik masing – masing Register Perkara:

a. Nomor : 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn atas nama Penggugat Rosmalia Mochtar dan Tergugat Drs. Eddi Dohar Hutabarat, dkk dengan Objek sengketa tanah yang telah bersertifikat berupa “Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titipapan, tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor: 00703/Titipapan/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas 19.907 M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat yang terletak diJalan Platina IV Dalam Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan”.

b. Nomor : 176/Pdt.G/2017/PN-Mdn atas nama Penggugat Soufyan dan Tergugat Drs. Eddi Dohar Hutabarat, dkk dengan Objek

Halaman 33 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanah yang telah bersertifikat yaitu berupa “Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titipapan, tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor: 00703/Titipapan/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas 19.907 M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat yang terletak diJalan Platina IV Dalam Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan”.

4. Bahwa walaupun tidak ada larangan yang tegas namun berdasarkan data fakta hukum sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu langkah hukum yang patut dihindari karena mempertontonkan suatu pola pemikiran propaganda hukum dengan mengesampingkan kaedah dan moralitas hukum yang mana tujuan beracara adalah memperoleh Kepastian Hukum dalam dunia peradilan ;
5. Bahwa dengan banyaknya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Kantor Hukum Abdul Aziz, SH & Associates dengan objek sengketa yang sama namun orangnya yang berbeda – beda mempertegas terjadinya kekaburan dan ketidakjelasan terhadap kepemilikan tanah objek sengketa tersebut ;
6. Bahwa andaikataupun didalam perkara Tata Usaha Negara Register Nomor : 100/G/2017/PUN-Mdn atas nama Penggugat Rosmalia Mochtar dan Register Nomor : 55/G/2017/PTUN-Mdn atas nama Penggugat Soufyan melalui Kuasa Hukum dan objek Sengketa yang sama dan yang digugat adalah proses terbitnya Keputusan Administasi Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Kantor Pertanahan Kota Medan, Namun keduanya belum bisa dikatakan cakap hukum untuk menyatakan sebagai pemilik terhadap tanah objek sengketa karena keduanya masih memperebutkan hak kepemilikan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tegasnya adalah Penggugat belum memiliki kapasitas hukum sebagai pemilik tanah yang telah bersertipikat untuk dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara aquo ;
8. Bahwa oleh karenanya argumentasi hukum tersebut diatas mempertegas gugatan Penggugat kabur bukan hanya terletak pada materi atau posita gugatan, akan tetapi terhadap Objek yang disengketakan yang belum jelas milik Penggugat juga dapat dikatakan Gugatan Penggugat Kabur, dengan demikian mohon untuk dicatat dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi – 2 tantang Gugatan Penggugat Kabur dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **B.2. Tentang Persona Standi in Judicio (Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum sebagai Penggugat).**

1. Bahwa sejalan dengan argumentasi hukum diatas, oleh karena Penggugat belum jelas kapasitasnya sebagai pemilik atas tanah yang telah bersertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi - 2 dan sertipikat tersebut objek sengketa dalam perkara aquo, maka penggugat juga tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa andaikataupun gugatan yang diajukan Penggugat adalah merupakan proses administrasi yang dikeluarkan Tergugat berupa terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi – 2 dan Sertifikat tersebut dijadikan sebagai objek sengketa, maka seharusnya Penggugat mempertegas Hak Kepemilikannya terhadap tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik ;



3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam Bukunya Hukum Acara Perdata mengatakan “Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar – benar memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil”. ;
4. Bahwa demikian juga sesuai kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973 berbunyi : “Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
5. Bahwa sesuai dengan pendata hukum dan yurisprudensi diatas, memberikan penegasanbahwasanya Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan perkara aquo (***Persona standi in judicio***) karena belum memiliki legalitas hukum hak kepemilikan atas tanah yang telah terbit Sertipikatnya dan dijadikan sebagai objek sengketa, maka dengan demikian sangat pantas dan wajar bila Yang Mulia Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II Intervensi – 2 dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## **C. Tentang Tidak Ada Kepentingan Penggugat Dirugikan Atas Terbitnya**

### **Objek Sengketa** (Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;
2. Bahwa Ternyata berdasarkan data – data dan fakta hukum terungkap dipersidangan, Tidak ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut, karena Penggugat sendiri belum memenuhi legalitas sebagai Pemilik yang sah di atas tanah yang diterbitkan objek sengketa dan juga Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;
  3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan alasan hukum Tergugat II Intervensi – 2 di atas tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Pemilik terhadap tanah yang telah terbit Objek Sengketa dan Tentang Penggugat tidak Memiliki Kapasitas mengajukan Gugatan, padahal salah satu syarat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya Kepentingan Yuridis Penggugat yang dirugikan untuk meminta Peradilan Tata Usaha Negara mencabut atau membatalkan suatu keputusan Administrasi Negara yang mana terbitnya sangat merugikan Penggugat, hal tersebut sangat wajar dan telah dijamin oleh Undang-undang ;
  4. Bahwa akan tetapi terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi – 2 dan dijadikan Penggugat sebagai Objek Sengketa, pada dasarnya sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan karena proses Terbitnya Objek Sengketa telah sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana sesuai

Halaman 37 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan disaat Tergugat melakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik keatas tanah milik Tergugat II Intervensi – 2 tersebut termasuk Penggugat sendiri ;

5. Bahwa dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang cermat dan objektif serta menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi – 2 dan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan penggugat Tidak Dapat Diterima seluruhnya ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, *secara mutatis mutandis* Tergugat II Intervensi – 2 Mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya dimasukkan sebagai bahan pertimbangan, dengan demikian tidak perlu diulang lagi dan Tergugat II Intervensi – 2 dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi – 2 sebagai salah satu pihak yang berperkara sehubungan dengan adanya Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara nomor : 100/G/2017/PTUN-Mdn tertanggal 31 Juli 2017 dan diperbaiki formal tanggal 14 September 2017 ;
3. Bahwa sedangkan yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Register Perkara Nomor : 100/G/2017/PTUN-MDN yaitu :
  - b. “Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titipapan, tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor: 00703/Titipapan/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.907 M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat yang terletak di Jalan Platina IV Dalam Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan” ;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi – 2 adalah pemilik yang sah atas areal tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik diatas dengan luas 19.907 M2 setempat dikenal dengan sebutan Kampung Paya Rumput Jalan Platina IV Dalam Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi – 2 yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo, pada dasarnya penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat (ic. Kantor Pertanahan Kota Medan) tersebut telah memenuhi prosedur hukum dan tidak perlu meminta persetujuan Penggugat karena Penggugat sendiri belum memiliki legalitas hukum sebagai pemilik atas tanah tersebut ;
6. Bahwa bila ditelusuri secara mendalam atas terbitnya Objek Sengketa tersebut diatas, apa yang dilakukan Tergugat atas permohonan Tergugat II Intervensi – 2 adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo Pasal 14, Pasal 23 ayat a point 1, Pasal 24 ayat 1, Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis ;
7. Bahwa selanjutnya penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan Terbitnya Objek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi – 2 baik dalam eksepsi maupun dala pokok perkara, tidak dapat disanksikan lagi kebenarannya berdasarkan bukti – bukti authentic maka dengan demikian sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya Gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diutarakan diatas, Tergugat II Intervensi – 2 melalui Kuasa Hukumnya dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat – II Intervensi – 2 untuk seluruhnya ;

## II.DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah :
  - b. “Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titipapan, tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor: 00703/Titipapan/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas 19.907 M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat yang terletak diJalan Platina IV Dalam Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan”.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya tertanggal 12 Oktober 2017 ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** masing-masing tertanggal **2 Nopember 2017** ;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **19 Oktober 2017** ;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan **Dupliknya** masing-masing tertanggal **9 Nopember 2017** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau foto copynya, yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 21** adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dengan Legalisasi Nomor : 593/471/VI/2009 tahun 2009 yang dikeluarkan Camat Medan Deli Pemerintah Kota Medan atas nama Zainal Abidin, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;
2. Foto Copy Tanda Terima Dokumen No.19764/2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 26 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2 ;
3. Foto Copy Tanda Terima Dokumen No.19766/2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 26 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3 ;
4. Foto Copy Gambar Situasi Perbandingan 1:100, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;
5. Foto Copy Peta Situasi yang dibuat Kantor Pertanahan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-5 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Perjanjian Melepaskan Hak atas Tanah/Ganti Rugi tanggal 25 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-6 ;
7. Foto Copy Surat Kuasa Nomor 003/12/2013, tanggal 18 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7 ;
8. Foto Copy Kartu Kendali Koperasi Pegawai Negeri Bumi Utama Kantor Pertanahan Kota Medan 19766/2014, Surat Kuasa Nomor 001/09/2013 tanggal 18 September 2013, Kartu Keluarga WNI Nomor 22081, Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 1996, Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Penuh tanggal 2 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8 ;
9. Foto Copy Sertipikat Medis Penyebab Kematian tanggal 09 April 2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9 ;
10. Foto Copy Kartu Kendali Koperasi Pegawai Negeri Bumi Utama Kantor Pertanahan Kota Medan 19764/2014, Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 1996, Gambar Situasi Tanah tanggal 27 Maret 1996, Akte Kelahiran Erwin Alimudin, Nomor DCS 012445D, Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 11-10-2013, Surat Keterangan Pelaporan Kematian tanggal 04 Oktober 2013, Surat Kuasa No. 002709/2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10 ;
11. Foto Copy Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah Nomor : 5721/Lab/2014, Sertipikat Medis Penyebab Kematian tanggal 09 April 2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11 ;
12. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 12 Pebruari 1960, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12 ;
13. Foto Copy Surat Kuasa tanggal 27 Juli 1977, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13 ;
14. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 12 Pebruari 1960, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-14 ;
15. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 593/08/KTR/T/1996, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-15 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Surat Kuasa No. 001/09/2013 tanggal 18 September 2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-16 ;
17. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 470/4475/SK/TP/-MD/XI/2017 dikeluarkan oleh Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-17 ;
18. Foto Copy Gambar, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-18 ;
19. Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/2302/KXI/2017/SPKT Restabes Medan, tanggal 17 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-19 ;
20. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Polisi Nomor : SKTLK/14119/XII/SPK/RESTABES MEDAN 07 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-20 ;
21. Foto Copy Pemasangan Iklan Surat Kabar Waspada untuk iklan kehilangan tanggal 30 Nopember 2017, Nomor : 185093 untuk penerbitan tanggal 2,3,4 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-21 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **T- 10** yaitu sebagai berikut ;

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 1983/Titi Papan terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 4109/2012 tanggal 05-09-2012, sesuai dengan surat ukur Nomor : 00723/Titi Papan/2012, seluas 16.580 m<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-1 ;
2. Foto Copy Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Manaris Bungaran Manurung, tanggal 18-8-2012, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-2 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Keputusan No. 4109/2012, tanggal 08-08-2012 terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-3 ;
4. Foto Copy Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 56 tanggal 30 Juni 2011, yang diperbuat dihadapan Gordon Eliwon Harianja, SH, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-4 ;
5. Foto Copy Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 10 Juli 1998 yang diperbuat dibawah tangan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan No. 593.2/135/SS/TP/IV/1998, tanggal 5 Nopember 1998 yang diketahui oleh Zainal Abidin selaku Kepala Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, selanjutnya diberi tanda.....Bukti-6 ;
7. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 1915/Titi Papan terdaftar atas nama Doktorandus Eddy Dohar Hutabarat, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2222/2012, tanggal 24-05-2012 sesuai dengan surat ukur Nomor : 00703/Titi Papan/2012, seluas 19.907 m<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-7 ;
8. Foto Copy Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Drs Eddy Dohar Hutabarat tanggal 14-06-2012, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-8 ;
9. Foto Copy Surat Keputusan No. 2222/2012, tanggal 24-05-2012 terdaftar atas nama Drs Eddy Dohar Hutabarat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-9 ;
10. Foto Copy Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 59 tanggal 30 Juni 2011 yang diperbuat dihadapan Gordon Eliwon Harianja, SH, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-10 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto copynya yang diberi tanda **Bukti T II Int 1-1** sampai dengan **T II Int 1-4** yaitu sebagai berikut ;

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938/Kelurahan Titi Papan, tanggal 13 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00723/Titi Papan, tanggal 5 September 2012, luas 16.580 M<sup>2</sup> atas nama Manaris Bungaran Manurung, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int 1-1 ;
2. Foto Copy Peta Objek Sengketa SHM 1938 dan SHM 1915, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int 1-2 ;
3. Foto Copy PBB No. 0098807 atas nama Manaris Bungaran Manurung, selanjutnya diberi tanda .....Bukti T II Int 1-3 ;
4. Foto Copy Grant Sultan No. 1987 tanggal 15 Nopember 1923 a/n Nazamuddin dan dipindah tangankan kepada Tengku Zulfikri, tanggal 9 Maret 1973, selanjutnya diberi tanda .....Bukti T II Int 1-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan foto copynya yang diberi tanda **Bukti T II Int 2-1** sampai dengan **T II Int 2-5** yaitu sebagai berikut ;

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1915/Kelurahan Titi Papan, tanggal 20 Juni 2012, surat ukur Nomor : 00703/Titi Papan/2012, tanggal 15 Juni 2012, luas 19.907 M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int 2-1 ;
2. Foto Copy Peta Objek Sengketa SHM 1938 dan SHM 1915, selanjutnya diberi tanda .....Bukti T II Int 2-2 ;
3. Foto Copy PBB No. 0098802 atas nama Eddi Dohar Hutabarat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int 2-3 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Grant Sultan No. 1987 tanggal 15 Nopember 1923 a/n Nazamuddin dan dipidahtangankan kepada Tengku Zulfikri tanggal 9 Maret 1973, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int 2-4 ;

5. Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Reg. No : 55/G/2017/PTUN-MDN, tertanggal 14 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int 2-5 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Saksi pada Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan dan menyerahkan Kesimpulannya di Persidangan masing-masing tertanggal **31 Januari 2018** ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 31 Juli 2017 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 14 September 2017, mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mohon kepada Pengadilan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938/Titipapan tanggal 13 September 2012, Surat Ukur No. 00723/Titipapan/2012, tanggal 05 September 2012, luas 16.580 M<sup>2</sup>, atas nama Manaris Bungaran Manurung (vide bukti T-1 = T.II-Int.1-1) ; -----

Halaman **46** Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1915/Titipapan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00703/Titipapan/2012, tanggal 15 Juni 2012, luas 19.907 M<sup>2</sup>, atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat (*vide* bukti T-7 = T.II-Int.2-1) ;

dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek-objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 telah mengajukan Eksepsi yang dalil-dalil Eksepsinya tertuang dalam Jawaban Tergugat tertanggal 28 September 2017, serta dalam Jawaban Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 tertanggal 19 Oktober 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 sebagai berikut ;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil Eksepsi Tergugat, setelah Majelis Hakim kaji dan cermati, Tergugat mengemukakan dalil eksepsi pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Tentang kewenangan Absolut ;
2. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan ;
3. Tentang gugatan Penggugat daluarsa (jangka waktu terlampaui) ;
4. Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II intervensi - 1 dan 2 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang kompetensi absolut ;
2. Tentang gugatan Penggugat kabur :
  - Kapasitas Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa tidak jelas ;
  - Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat ;
3. Tentang tidak ada kepentingan Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 tersebut, Penggugat telah membantahnya, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 serta bantahan Penggugat terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 77 mengenal tiga macam Eksepsi yaitu, Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dan Eksepsi Lain. Bahwa, setelah mempelajari dan menelaah dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, menurut Majelis Hakim termasuk dalam 2 (dua) kategori Eksepsi yaitu, tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sementara terhadap materi Eksepsi selebihnya yang disampaikan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, ternyata termasuk kedalam kategori Eksepsi Lain. Dengan demikian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Eksepsi-eksepsi tersebut telah disampaikan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi rasa keadilan atas Eksepsi-eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, serta dalil bantahan Penggugat atas Eksepsi-eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim perlu melalui Persidangan pembuktian secara tuntas, dimana untuk mempelajari secara utuh pendapat dari Para Pihak, bukti-bukti surat serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya Objek-objek Sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dan Eksepsi Lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan yang menyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut mengadili sengketa *in litis* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa, Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama Pemeriksaan dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Selain itu, mengacu pada landasan pemikiran bahwa, walaupun sengketa *in litis* telah melalui Pemeriksaan Proses Dismissal (*dismissal process*) oleh Ketua Pengadilan dan melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Karena, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap atau belum sempurna dan baru diperoleh pada Acara Pembuktian di Persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perihal Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal Kewenangan Absolut Pengadilan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara adalah, pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan pengecualian adalah, beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut ;

Halaman 50 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo*, serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kelaziman praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :

1. Subjek Hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau Badan Hukum Perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai Tergugat ;
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Penetapan Tertulis ;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
  - c. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;
  - d. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;
  - e. Menimbulkan akibat hukum ;
3. Pokok Gugatan termasuk dalam Kewenangan Mengadili (Absolut maupun Relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa, dalam sengketa *in litis*, Pihak yang menjadi Subjek Hukum/pihak berperkara adalah, Penggugat (Rosmalia Mochtar), yang termasuk kategori Individual/orang dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi Pihak/Subjek Hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara sehingga, Pokok Sengketa merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa, di dalam Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa, kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat yaitu, penerbitan Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa *in litis*. Selanjutnya, sejalan dengan Posita tersebut dalam Petitumnya Penggugat mengajukan permohonan agar Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terdapat pengecualian atau pembatasan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata (*Vide* Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap Objek Sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, Jawab-Jinawab dan Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan sebagai berikut :

Halaman 52 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalilnya sebagai pemilik atas bidang tanah seluas 3174,90 M<sup>2</sup> dan 4420 M<sup>2</sup> yang terletak dahulu dikenal sebagai Kampung Paya Rumput, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, setempat sekarang dikenal di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, namun juga menyatakan luasan tanahnya yang dimaksud tersebut adalah 3174,90 M<sup>2</sup> dan 4420 M<sup>2</sup> yang didasarkan pada :
  - Penggugat salah satu ahli waris dari Siti Norma Alimuddin alias Norma semasa hidupnya membeli sebidang tanah seluas 3174,90 M<sup>2</sup> berdasarkan surat keterangan ganti rugi dari samin 12 Februari 1960 (vide bukti P-10, P-12, P-15) ;
  - Surat perjanjian melepaskan hak atas tanah/ganti rugi tanggal 25 Maret 1996 (vide Bukti P-6) ;
2. Bahwa alas hak Tergugat II Intervensi - 1 perolehannya didasarkan pada Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 56 tanggal 30 Juni 2011 dibuat oleh Notaris Gordon Eliwon Harianja, S.H. (vide bukti T-4);
3. Bahwa alas hak Tergugat II Intervensi-2 perolehannya didasarkan pada Akta No. 59 tanggal 30 Juni 2011, dibuat oleh Notaris Gordon Eliwon Harianja, S.H. (vide bukti T-10) ;
4. Bahwa diperoleh fakta hukum bahwa status bidang-bidang tanah tersebut adalah tanah Negara dan sebagian pecahan Grand Sultan No. 1987; (vide isi keterangan bukti T-5 dan T.II.Int.2-4 ) ;
5. Bahwa diperoleh fakta yang menerangkan bahwa terhadap lokasi bidang tanah yang sama tersebut, masing-masing pihak (baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi - 1 dan 2) sebelum terbitnya objek-objek sengketa in litis sama-sama mempunyai alas hak yaitu berupa Akta Notaris pelepasan dan atau pengoperan hak dengan ganti rugi sebagaimana telah disebutkan diatas namun berasal dari subyek hukum orang yang berbeda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta di atas, di persidangan juga ditemukan fakta bahwa ke-2 objek sengketa a quo juga disengketakan oleh saudara Soufyan yang mengaku memiliki tanah berdasarkan Hak Garap (Vide isi keterangan bukti T II Int 2-5), sehingga Majelis Hakim menilai terdapat 3 (tiga) pihak yang mengaku memiliki tanah yang telah terbit objek sengketa a quo, dengan alas hak yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti a quo, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa, di atas bidang tanah Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa *in litis* yang diklaim oleh Penggugat, terdapat permasalahan kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara Perdata di Peradilan Umum mengenai akta alas hak mana yang sah secara hukum untuk selanjutnya dapat menjadi dasar terbitnya keputusan tata usaha negara pemberian hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari perkara a quo dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, di antaranya melalui :

- **Putusan Nomor : 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998**, menggariskan kaidah hukum: *"Bahwa, gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya"* ;
- **Putusan Nomor : 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999**, Kaidah Hukum : *"Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata"* ;
- **Putusan Nomor : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998**, Kaidah Hukum : *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru” ;*

- **Putusan Nomor : 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Pebruari 2001**, ditegaskan kaidah hukum: “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut mengadili sengketa *in litis* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka dalil-dalil Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut ;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka terhadap seluruh dalil dalam pokok sengketa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah disebutkan diatas, serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa in ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi -1 dan 2 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.850,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari **Rabu**, Tanggal **7 Februari 2018**, oleh kami, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu**, Tanggal **14 Februari 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, Tergugat maupun Kuasanya serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maupun Kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**AGUS EFFENDI, SH.,MH**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,MH.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**SELVIE RUTHYARODH, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MASALINA PURBA, SH.**

Halaman 57 Putusan Perkara No.100 / G / 2017 / PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya Perkara

1. ATK Perkara .....	Rp. 150.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp. 519.850.-
4. M a t e r i a l .....	Rp. 12.000.-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000.-

Jumlah ..... Rp. 716.850.-

(Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)